

**LEMBAR INFORMASI PENELITIAN KEPADA CALON
SUBJEK PENELITIAN ALASAN PENOLAKAN MAUPUN
PERSETUJUAN DAN TINGKAT PENGETAHUAN
TERHADAP AUTOPSI FORENSIK PADA MASYARAKAT
KOTA BANGKO**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara angkatan 2015 yang saat ini sedang mengerjakan penelitian yang berjudul “Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kota Bangko”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dari penolakan maupun persetujuan autopsi forensik serta mengetahui tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik.

Maka dari itu, saya sebagai peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi menjadi responden dengan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang di alami. Anda dapat ikut secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Identitas dan data yang Anda isi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak ada maksud kegunaan lain.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta,.....2019

Hormat saya,

Fitria Ramadhana Handayani

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

(Informed Consent)

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Umur :

Alamat :

No. Telepon :

Saya menyatakan bersedia menjadi responden tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mengisi kuisioner penelitian mengenai “Alasan Penolakan maupun Persetujuan dan Tingkat Pengetahuan terhadap Autopsi Forensik pada Masyarakat Kota Bangko”. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Bangko,..... 2019

(.....)

Identitas Responden Penelitian

- Nama Responden :
- Umur :
- Alamat :
- Jenis Kelamin :
 - Laki-laki
 - Perempuan
- Pendidikan Terakhir :
 - Tidak sekolah
 - SD/ sederajat
 - SMP/ sederajat
 - SMA/ sederajat
 - Akademi/ Perguruan tinggi
- Agama :
 - Islam
 - Katolik
 - Protestan
 - Buddha
 - Hindu
 - Dan lain-lain

KUESIONER

Isilah dengan tanda silang (X) pada pilihan jawaban Saudara/i di pertanyaan berikut.

1. Jika keluarga anda menjadi korban pembunuhan, apakah anda setuju dilakukannya autopsi forensik (bedah mayat) pada kasus pembunuhan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Tidak Tahu

Alasan :

2. Jika keluarga anda menjadi korban bunuh diri, apakah anda setuju dilakukannya autopsi (bedah mayat) pada korban bunuh diri tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Tidak Tahu

Alasan :

3. Jika keluarga anda menjadi korban kecelakaan, apakah anda setuju dilakukannya autopsi (bedah mayat) pada korban kecelakaan tersebut?
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Tidak Tahu

Alasan :

KUESIONER

Isilah dengan tanda silang (X) pada pilihan jawaban Saudara/i di pertanyaan berikut.

1. Autopsi forensik (bedah mayat) adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan yang dilakukan meliputi bagian depan dan belakang dari kepala sampai kaki. Pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan terhadap mayat dengan membuka rongga kepala, leher, dada, perut dan panggul serta bagian tubuh lain bila diperlukan. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Pemeriksaan autopsi forensik dilakukan untuk membantu penyidik (polisi) mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk menentukan identitas mayat yang tidak diketahui. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Salah satu tujuan autopsi forensik dilakukan adalah untuk menentukan penyebab pasti kematian apakah ada hubungan dengan tindak pidana atau tidak. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Autopsi forensik dapat membantu memperkirakan cara kematian korban apakah wajar atau tidak wajar. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Autopsi forensik dilakukan untuk melaporkan secara obyektif berdasarkan fakta dalam surat keterangan yang memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Apakah anda telah mengetahui tentang pernyataan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

6. Pasal 184 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Visum et repertum adalah surat laporan tertulis yang dibuat oleh dokter tentang hasil pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Apakah anda telah mengetahui ketentuan tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

7. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Visum et repertum dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Apakah anda telah mengetahui adanya ketentuan pasal tersebut sebelum ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

8. Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik (polisi) berwenang untuk mengajukan permintaan dilakukannya autopsi (bedah mayat) korban pada dokter forensik. Apakah anda telah mengetahui adanya ketentuan pasal tersebut sebelum ini?
- a. Ya
 - b. Tidak
9. Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apakah saudara telah mengetahui adanya ketentuan pasal tersebut sebelum ini?
- a. Ya
 - b. Tidak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Ramadhana Handayani

NIM : 405150145

Alamat : RJA DPR RI, blok A4-62, Kalibata, Jakarta Selatan

Tempat/tanggal lahir : Bangko, 27 Januari 1998

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Pembina, Bangko (2002-2003)
2. Sekolah Dasar Negeri 02, Kota Bangko, Merangin (2003-2009)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Kota Jambi (2009-2012)
4. Sekolah Menengah Atas Presiden, Cikarang Barat, Bekasi (2012-2015)